



PUTUSAN

Nomor 828/Pdt.G/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nursapika binti Saenong, tempat dan tanggal lahir Arassie, 11 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tompi-tompi Lingkungan Arassie, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;
melawan

Sudirman bin Longgo, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 05 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Usaha Pabrik Gabah, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun I, Desa Mataiwoi, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, Pengadilan Agama Andoolo (UD Cahaya Pinrang Nomor HP : 081243627513), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 828/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: B-297/Kua.21.17.11/PW. 01/10/2020 tertanggal 20 Oktober 2020.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 9 bulan lebih tinggal di rumah orang tua orang tua Tergugat di Samaturue Pinrang kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Konawe selatan, Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak September 2019 sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - Tergugat memiliki penyakit yang sulit untuk di sembuhkan yaitu lemah syahwat.
 - Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk menyimpan uang hasil kerja Tergugat bahkan orang tua Tergugat yang memegang uang Tergugat.
 - Keluarga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2020 disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan keluarga Tergugat yang tidak menghargai Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2020/PA.Prg



meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.

6. Bahwa sejak bulan Maret 2020 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sekarang sudah berlangsung selama 7 bulan lamanya.

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ada keluarga besar Penggugat dan Tergugat yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa dikarenakan Tergugat yang tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya dan telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 7 bulan lamanya serta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang secara terus menerus adalah sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) berbunyi: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Mengabulkan Gugatan Penggugat.

Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Sudirman bin Longgo** terhadap Penggugat **Nursapika binti Saenong**.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor B-297/Kua.21.17.11/PW. 01/10/2020 Tanggal 20 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.).

Bukti Saksi.

Saksi 1, **Fatmawati binti Saenong**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tompi-Tompi, Lingkungan Aressie, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa - saksi kenal dengan Penggugat bernama Nursapika binti Saenong sedang Tergugat bernama Sudirman bin Longgo;
- Bahwa - Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa - Penggugat adalah adik kandung sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa - Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2019;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa -Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Samaturue Pinrang kemudian pindah ke orang tua di Konawe Sulawesi Tenggara;
- Bahwa - Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa -Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal September 2019 mulai diwarnai perselisihan;
- Bahwa yang saksi ketahui menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki penyakit yang sulit yaitu lemah syahwat, Tergugat tidak mempercayakan Penggugat menyimpang uang bahkan orang tua Tergugat sendiri yang memegang penghasilan Tergugat dan keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa - pernah mendengar langsung berselisih Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa saksi ketahui sendiri karena Penggugat dan Tergugat biasa pergi berobat di dukun, namun tidak ada hasil;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2020 karena keluarga Tergugat tidak menghargai Penggugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang sudah 7 bulan lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Saenong bin Pantong**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Tompi-Tompi, Lingkungan Aressie, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nursapika binti Saenong sedang Tergugat bernama Sudirman bin Longgo;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedang Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Samaturue Pinrang kemudian pindah ke orang tua di Konawe Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal September 2019 mulai diwarnai perselisihan;
- Bahwa yang saksi ketahui menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki penyakit yang sulit yaitu lemah syahwat, Tergugat tidak mempercayakan Penggugat menyimpang uang bahkan orang tua Tergugat sendiri yang memegang penghasilan Tergugat dan keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah mendengar langsung berselisih Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa saksi ketahui sendiri karena Penggugat dan Tergugat biasa pergi berobat di dukun, namun tidak ada hasil;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2020 karena keluarga Tergugat tidak menghargai Penggugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang sudah 7 bulan lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki penyakit lemah syahwat dan Tergugat Tergugat tidak mempercayai Penggugat memegang uang hasilnya dan orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah melontarkan kata-kata "asu" kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Fatmawati binti Saenong dan Saenong bin Pantong, keduanya telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 9 bulan di rumah orang tua Tergugat dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ,namun sejak bulan september 2019,mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki penyakit lemah shahwat dan Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk menyimpang uang hasil kerja Tergugat bahkan orang tua Tergugat yang memegang uang Tergugat ;
- Bahwa orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sudirman bin Longgo) terhadap Penggugat (Nur Sapika binti Saenong);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 856.000,00 (Delapan lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharrah S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Dra. Hj. Miharrah S.H.

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2020/PA.Prg



Dra. Hj. Haisah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	740.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	856.000,00

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2020/PA.Prg